



# BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN  
EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan besaran dalam rincian Dana Desa di Nagari Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2018 Tentang tata cara pembagian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi serta penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017

tentang Perubahan Kedua atas PMKNo.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang tata cara pembagian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi serta penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### Pasal I

Ketentuan pasal 7 dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pembagian , Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, ( Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 nomor 102) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Penerapan rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan,

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 27 September 2019

 **BUPATI SOLOK SELATAN,** 

  
 **MUZNI ZAKARIA**

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 27 September, 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

  
**YULIAN EFI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 42**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 12 . TAHUN 2019

TANGGAL : 27 September 2019


TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,  
PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI  
SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

**RINCIAN DANA DESA (DD)**

**SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO.</b>	<b>NAMA NAGARI</b>	<b>JUMLAH DANA DESA (Rupiah)</b>
1.	LUBUK GADANG	1.865.337.000,-
2.	LUBUK GADANG TIMUR	1.793.816.000,-
3.	LUBUK GADANG SELATAN	1.575.234.000,-
4.	LUBUK GADANG UTARA	1.252.674.000,-
5.	PASIR TALANG	987.854.000,-
6.	KOTO BARU	1.015.170.000,-
7.	SAKO PASIA TALANG	889.444.000,-
8.	PASAR MUARA LABUH	1.038.817.000,-
9.	PULAKEK KOTO BARU	1.135.742.000,-
10.	BOMAS	1.123.736.000,-
11.	SAKO UTARA PASIA TLG	1.057.212.000,-
12.	SAKO SELATAN PASIA TLG	910.541.000,-
13.	PASIR TALANG BARAT	902.884.000,-
14.	PASIR TALANG TIMUR	922.461.000,-
15.	PASIR TALANG SELATAN	971.555.000,-
16.	PAKAN RABAA	1.342.460.000,-
17.	PAKAN RABAA TIMUR	1.029.057.000,-
18.	PAKAN RABAA UTARA	1.679.210.000,-
19.	PAKAN RABAA TENGAH	1.637.133.000,-
20.	LUBUK MALAKO	951.541.000,-
21.	BIDAR ALAM	925.181.000,-

22.	PADANG AIR DINGIN	947.851.000,-
23.	PADANG LIMAU SUNDAI	931.406.000,-
24.	PADANG GANTIANG	1.186.851.000,-
25.	ABAI	1.041.966.000,-
26.	DUSUN TANGAH	926.555.000,-
27.	LUBUK ULANG ALING	933.192.000,-
28.	RANAH PANTAI CERMIN	911.130.000,-
29.	SITAPUS	964.513.000,-
30.	LB ULANG ALING SELATAN	972.959.000,-
31.	LB ULANG ALING TENGAH	991.774.000,-
32.	ALAM PAUH DUO	1.797.152.000,-
33.	KAPAU ALAM PAUH DUO	1.029.881.000,-
34.	LUAK KAPAU APD	1.195.067.000,-
35.	PAUH DUO NAN BATIGO	939.098.000,-
36.	SUNGAI KUNYIT	984.586.000,-
37.	TALAO SUNGAI KUNYIT	893.493.000,-
38.	SUNGAI KUNYIT BARAT	873.261.000,-
39.	TALUNAN MAJU	881.757.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>43.409.551.000,-</b>

**BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**MUZNI ZAKARIA**